



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, dan irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan sektor pertanian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air , dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2003 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ada pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang irigasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi perikanan.
12. Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan peranserta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
13. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagian dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
20. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
22. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
27. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
28. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut P3A, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
34. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga.

35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertugas mengendalikan pemanfaatan ruang daerah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah.
36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi .
40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem giliran, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air sungai yang dapat dipergunakan sewaktu terjadi kekurangan air baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya.
45. Embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi kekurangan air.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
47. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Sistem Irigasi dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan intensifikasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.

- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi tingkat daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas, GP3A, IP3A dan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A pada setiap daerah layanan petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan proporsional dalam keanggotannya.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, dan gabungan beberapa blok sekunder pada satu daerah irigasi.
- (4) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk P3A di Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, yang menjadi kewenangan daerah, Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil P3A, wakil Pemerintah Daerah, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya secara proporsional dengan mengedepankan prinsip keterwakilan.
- (3) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Irigasi difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di dalam Daerah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam Daerah berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban dalam pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan

Pasal 11

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERANSERTA MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 14

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dilakukan dengan melibatkan peranserta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, serta operasi pemeliharaan dan rehabilitasi, sekaligus mendorong kemandirian untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dana, dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.
- (3) Peranserta masyarakat petani sebagaimana pada ayat (1) dengan melibatkan unsur perempuan kurang lebih sebesar 30% (tiga puluh persen)

dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dana dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.

- (4) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (5) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan, peningkatan kemampuan, dan peningkatan peranserta aktif P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada P3A.
- (4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak berfungsinya P3A, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Pasal 18

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perikanan; dan
 - c. perkebunan.

Pasal 19

- (1) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perorangan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perorangan dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Dalam rangka keberlanjutan irigasi, izin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi dengan luasan daerah irigasi kurang dari 1.000 ha harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi masyarakat petani termasuk bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada, diberikan melalui P3A tanpa melalui prosedur perizinan.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama, sedangkan air yang telah dipakai dibuang melalui saluran drainase dan apabila memenuhi persyaratan mutu digunakan kembali.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun oleh Bupati atau Dinas sesuai

dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan Bupati atau Dinas sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi masyarakat petani.

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian secara optimal.
- (2) Dalam hal tertentu, selain penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas tertentu dapat diberikan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi dan pengendalian serta perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- (5) Untuk mewujudkan keandalan dalam penyediaan air seperti yang dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan.
- (6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan air tanah.
- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pertanian dan irigasi berdasarkan usulan P3A.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha disusun oleh Dinas kemudian dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air irigasi lainnya.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat Komisi Irigasi guna mendapatkan kesepakatan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan air untuk irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan;
 - b. kesepakatan dengan P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis dan sesuai dengan kesepakatan pihak P3A.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian air, dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi-sadap dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, dan dapat dibantu oleh lembaga pengelola air lokal yang sudah ada.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir maka Pemerintah Daerah membuatkan fasilitas drainase serta peningkatan teknologi di bidang pertanian maupun irigasi.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dan dilaksanakan secara swakelola oleh P3A.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi daerah setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Dinas.
- (7) Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Jaringan Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata Cara Pemberian Izin Peningkatan Jaringan Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi seperti dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan selain oleh Dinas harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 37

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati oleh Komisi Irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan berdasarkan kesepakatan Komisi Irigasi.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi untuk pemeriksaan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada P3A dan pengguna air lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi diberitahukan kepada P3A dan pemakai air lainnya.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk bangunan dan pagar yang menjadi kewenangannya.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas luar tepi atas atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan pengairan yang ada dengan jarak:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik.
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik
- (3) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

- (4) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (5) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) GP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna lainnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (8) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (9) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 45

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Pasal 46

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pendukung fisik operasional sistem irigasi, lembaga pengelola irigasi, sumber daya manusia dan aspek finansial pendukung operasional pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan, P3A, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Pasal 48

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Dinas sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan, atau P3A membantu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Pasal 51

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyusun pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A.

Pasal 55

- (1) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran, bentuk iuran, dan waktu pemungutan iuran pengelolaan irigasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan Dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha tetapi belum menjadi prioritas Daerah maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

Pasal 59

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Komisi Irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 61

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Alih fungsi lahan beririgasi hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan rencana tata ruang atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal sebagian jaringan irigasi beralih fungsi atau sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati melalui BKPRD dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) Instansi, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, maupun perseorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringan irigasinya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 62

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang Komisi Irigasi.

BAB XV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) P3A, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dinas.
- (6) P3A melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Dinas.
- (7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan dapat diakses oleh umum.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 64

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;

- b. membuang benda-benda atau limbah padat, gas, dan/atau cair dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak kualitas serta fungsi air irigasi dan bangunannya;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak yang berpotensi merusak jaringan irigasi;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada lining saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi saluran irigasi;
- f. membudidayakan tanaman pada lining saluran, berem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di sempadan saluran irigasi kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi; dan
- i. menambah dan/atau mengubah fungsi pada bangunan fasilitas irigasi.

Pasal 65

Tanpa Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang :

- a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
- b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain seperti yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran;
- c. memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- f. mengambil bahan-bahan galian batuan bukan logam berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari daerah irigasi;
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran; dan
- h. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi karena menyalahi penerapan prinsip-prinsip sistem pemanfaatan ulang.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 huruf b huruf c, dan huruf d selain dikenakan sanksi pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.

BAB XVIII
TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan oleh P3A dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A atau GP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dicapai, maka P3A, GP3A, badan sosial, kelompok masyarakat, dan pengguna air irigasi lainnya dapat mengajukan gugatan dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (6), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 44 ayat (7), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau/denda paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) diancam pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
3. Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada GP3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan :
 - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan GP3A menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahan tanggung jawab dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada GP3A;
 - b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan jaringan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. evaluasi pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - d. selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh GP3A;
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan GP3A.
4. Penyerahan pengelolaan irigasi selain dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada GP3A disesuaikan dengan ketentuan:
 - a. bahwa pada jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan GP3A;
 - b. apabila GP3A tidak menyepakati pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder secara partisipatif, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 19, Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan

pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Untuk mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. pemerintah kabupaten, atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka perlu dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi.

Komisi Irigasi Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan system irigasi dengan cara

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air , dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2003 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ada pengaturan kembali, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dengan mempedomani pada :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Komisi Irigasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.
- Peranserta masyarakat bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara pemegang kebijakan lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui P3A bersamasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- Yang dimaksud dengan ”asas berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.
- Yang dimaksud dengan ”asas transparan dan akuntabel ” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “ketahanan pangan” menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketahanan Pangan, adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya.

- Yang dimaksud dengan keberlanjutan sistem irigasi tidak hanya usaha konservasi komponen artefak jaringan fisik irigasi beserta lahan yang diairinya agar tidak berubah fungsi peruntukannya menjadi nonsawah irigasi, tetapi juga keberlanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

- Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.
- Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.
- Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b.

- Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.
- Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:
 - 1) kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
 - 2) konservasi air di daerah irigasi yang berupaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keterlibatan perempuan di dalam keanggotaan P3A secara proporsional terkait dengan upaya pemberdayaan petani perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam bentuk bantuan teknis, penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh P3A, gabungan P3A atau Pemerintah Desa.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A. Dalam hal P3A belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 12

Kerjasama yang disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyerahan wewenang pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

- Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.
- Pengusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi, usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perizinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peranserta petani setempat, dan ciri usaha tani yang dilakukan (misal padat karya)

Pasal 19

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “pelaksana pengembangan irigasi”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan

usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

- Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pelaksana pengembangan irigasi sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.
- Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan debit air, dan waktu pemberiannya.
- Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” adalah kepentingan lain diluar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 20

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui P3A.
- Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

- Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.
- Evaluasi dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Ayat (1)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat. Termasuk didalamnya perusahaan di bidang pertanian adalah budidaya yang memerlukan pasokan air irigasi untuk usaha bisnis yang menghasilkan keuntungan, sebagai contoh usaha tani buah-buahan bernilai ekonomi tinggi (buah naga), usaha restoran perikanan, bisnis pertambakan, dll. Penetapan kriteria perijinan mempertimbangkan rancangbangun, ketersediaan air dan pemanfaatannya terhadap lingkungan, peran serta petani setempat, ciri usaha tani yang dilakukan (padat karya, mekanis, dll).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

- Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.
- Evaluasi dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.
- Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:
 - a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
 - c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
 - d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

- Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.
- Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketersediaan air untuk irigasi lebih diutamakan dengan memanfaatkan secara optimal air permukaan tanah. Namun demikian pada kondisi dan daerah-daerah tertentu dapat memanfaatkan juga air bawah tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 28

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

- Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh dinas kabupaten yang membidangi irigasi.
- Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bentuk perkuatan teknologi pertanian, irigasi dan drainase secara terpadu yang sudah banyak diterapkan di tingkat petani misalnya adalah lahan surjan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

- Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.
- Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalansi pompanya atau

bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
- Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.
- Peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
- Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar P3A.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluransaluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat ditetapkan peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 51

- Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung.pengelolaan irigasi.
- Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara/daerah.
- Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
- Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
- Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari pemerintah kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
- Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

- Maksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.
- Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.